



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS
KERUGIAN YANG DIAKIBATKAN PENGGUNAAN SUNTIK
VITAMIN C DAN *KOLLAGEN INJECTION SOLUTION***

***LAW PROTECTION OF THE CONSUMER FOR ANY LOSS
CAUSED FROM USE OF INJECTION VITAMIN C AND
KOLLAGEN INJECTION SOLUTION***

**MERTA ANGGRIT YULIARI
NIM. 100710101310**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS
KERUGIAN YANG DIAKIBATKAN PENGGUNAAN SUNTIK
VITAMIN C DAN *KOLLAGEN INJECTION SOLUTION***

***LAW PROTECTION OF THE CONSUMER FOR ANY LOSS
CAUSED FROM USE OF INJECTION VITAMIN C AND
KOLLAGEN INJECTION SOLUTION***

**MERTA ANGGRI YULIARI
NIM. 100710101310**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

MOTTO

Kebanyakan dari kita tidak mensyukuri apa yang sudah kita miliki, tetapi kita selalu menyesali apa yang belum kita capai.¹

¹ Aldus Huxley

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku, Bapak Dri Agustinus dan Ibu Mangayu Sesanti yang senantiasa menuturkan nasehat hidup, merawat, membesarkan, membimbing, mendoakan dan mengayomiku dengan kasih sayang serta pengorbanan yang tak terhingga untukku yang akan selalu memotivasi hidupku dalam melangkahkahi kaki ke depannya;
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan, tempatku menempuh ilmu yang telah banyak mendidik dan memberi pelajaran yang sangat berharga bagiku;
3. Seluruh keluarga besarku yang ada di Jember dan Bondowoso yang menyayangiku, mendoakan dan selalu memberikan semangat kepadaku untuk kelancaran skripsi ini, aku sayang kalian semuanya;
4. Bapak dan Ibu Guru dari SD sampai dengan SMA, serta Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu serta bimbingan kepadaku, semoga apa yang aku peroleh bermanfaat dan berguna dalam hidupku. Amin.

PERSYARATAN GELAR

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS
KERUGIAN YANG DIAKIBATKAN PENGGUNAAN SUNTIK
VITAMIN C DAN *KOLLAGEN INJECTION SOLUTION***

***LAW PROTECTION OF THE CONSUMER FOR ANY LOSS
CAUSED FROM USE OF INJECTION VITAMIN C AND
KOLLAGEN INJECTION SOLUTION***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**MERTA ANGGRI YULIARI
NIM. 100710101310**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 25 AGUSTUS 2014**

Oleh

Pembimbing

(Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H.)
NIP: 197202171998021001

Pembantu Pembimbing

(Mardi Handono, S.H., M.H.)
NIP: 196312011989021001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS
KERUGIAN YANG DIAKIBATKAN PENGGUNAAN SUNTIK
VITAMIN C DAN *KOLLAGEN INJECTION SOLUTION***

Oleh:

MERTA ANGGRI YULIARI
NIM.100710101310

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H.
NIP: 197202171998021001

Mardi Handono, S.H, M.H
NIP: 196312011989021001

Mengesahkan:
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. Widodo Ekatjahjana. S.H., M.H.
NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 5 (lima)
Bulan : September
Tahun : 2014 (dua ribu empat belas)

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua

Sekretaris

Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.
NIP: 196812302003122001

Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.
NIP: 198406172008122003

Anggota Penguji :

Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H.
NIP: 197202171998021001

:

Mardi Handono, S.H, M.H
NIP: 196312011989021001

:

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Merta Anggrit Yuliari

Nim : 100710101310

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :

“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kerugian yang Diakibatkan Penggunaan Suntik Vitamin C dan *Kollagen Injection Solution*” adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 11 Juli 2014

Yang Menyatakan,

Merta Anggrit Yuliari

NIM. 100710101310

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama saya ucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “*PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS KERUGIAN YANG DIAKIBATKAN PENGGUNA SUNTIK VITAMIN C DAN KOLLAGEN INJECTION SOLUTION*” yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Keberadaan skripsi ini tidak lepas dari bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H., Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
2. Bapak Mardi Handono, S.H.,M.H., Pembantu Pembimbing Skripsi dan Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan masukan, motivasi, maupun ilmu serta petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
3. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., Ketua Penguji Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji, dan memberikan saran dalam penulisan skripsi ini;
4. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H.,M.H., Sekretaris Penguji Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan memberikan saran dalam penulisan skripsi ini;;
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana. S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Bapak Sugijono, S.H., M.H., Ketua Jurusan Hukum Perdata dan Dosen Wali yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini;
9. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember atas ilmu yang sudah diberikan dan seluruh Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas pelayanan dan kerjasamanya;
10. Kedua orang tuaku, Bapak Dri Agustinus dan Ibu Mangayu Sesanti yang senantiasa menuturkan nasehat hidup, merawat, membesarkan, membimbing, mendoakan dan mengayomiku dengan kasih sayang serta pengorbanan yang tak terhingga untukku yang akan selalu memotivasi hidupku;
11. Seluruh keluarga besarku yang ada di Jember dan Bondowoso yang menyayangiku, mendoakan dan selalu memberikan semangat kepadaku untuk kelancaran skripsi ini, aku sayang kalian semuanya;
12. Seseorang yang saya sayangi, terimakasih atas doa dan dukungannya dalam penyelesaian skripsi ini;
13. Sahabat dan teman-teman kos putri jalan Sumatra 79A, atas kebersamaan dan kerjasamanya selama ini;
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Doa, bimbingan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan berguna bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, 11 Juli 2014

Penulis,

Merta Anggrit Yuliari

RINGKASAN

Perlindungan konsumen di Indonesia dianggap masih kurang diperhatikan, salah satu contoh kasus penggunaan suntik vitamin C dan *kollagen injection solution* yang bisa membahayakan bagi pasien yang melakukan suntik vitamin C dan *kollagen injection solution*. Konon, dengan suntik Vitamin C bukan saja membuat badan jadi segar dan sehat, tapi juga membuat kulit si pemakai menjadi mulus. Lebih dari itu, produk ini juga diklaim bisa membuat pemakainya awet muda. Iklan yang berlebihan, promosi dari mulut ke mulut, membuat banyak wanita tergoda untuk mencoba. Apalagi, dari segi harga relatif jauh lebih murah daripada melakukan tindakan operasi.

Permasalahan yang di bahas dalam skripsi ini, yaitu: *pertama*, Bagaimana pengaturan yang terkait dengan produksi dan peredaran obat/kosmetik di Indonesia (suntik vitamin C dan *Kollagen Injection Solution*). *Kedua*, Bagaimana tanggung jawab hukumnya jika pelaku usaha suntik vitamin C dan *Kollagen Injection Solution* merugikan konsumen. *Ketiga*, Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen jika dirugikan atas penggunaan/pemanfaatan suntik vitamin C dan *Kollagen Injection Solution*.

Tujuan penulisan skripsi ini terbagi menjadi dua, yaitu: tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dan tugas menyelesaikan studi meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember dan memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi kalangan umum dan khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember. Tujuan khusus untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Skripsi ini menggunakan tiga macam sumber bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Analisis bahan hukum dengan pengumpulan bahan-bahan hukum dan non hukum sekiranya dipandang mempunyai relevansi, melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dalam menjawab isu hukum, dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah: Pengaturan yang terkait dengan produksi dan peredaran obat/kosmetik di Indonesia (suntik vitamin C dan *kollagen injection solution*) terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010/Menkes/Per/XI/2008 tentang Registrasi Obat, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.1.33.12.11.09938 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Tata Cara Penarikan Obat yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam Peraturan Kepala Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 tentang

Pengawasan Pemasukan Bahan Obat, Bahan Obat Tradisional, Bahan Suplemen Kesehatan, dan Bahan Pangan ke dalam Wilayah Indonesia berupa tanggung jawab administratif. Tanggung jawab pelaku usaha atas penggunaan suntik vitamin C dan *kollagen injection solution* terdiri dari tanggung jawab pidana dan tanggung jawab perdata. Jika konsumen menderita kerugian finansial dan kesehatan karena menggunakan produk yang diperdagangkan, produsen sebagai pelaku usaha wajib memberikan penggantian kerugian, baik dalam bentuk pengembalian uang, penggantian barang, perawatan maupun dengan pemberian santunan. Tanggung jawab pidana yang dimaksud yaitu apabila konsumen yang menggunakan suntik vitamin C dan *kollagen injection solution* dapat mengakibatkan sakit berat, cacat tetap bahkan kematian sedangkan tanggung jawab perdata yaitu apabila konsumen merasa dirugikan financial dalam biaya-biaya perawatan atau pengobatan. Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur pembebanan tanggung jawab pelaku usaha dalam memberikan jasa pelayanan kesehatan kepada konsumen dalam penggunaan suntik vitamin C dan *kollagen injection solution* yaitu dengan mengganti kerugian yang diderita konsumen. Pasal 7 huruf d dan Pasal 8 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga menekankan tentang barang yang dijual pelaku usaha tidak didaftarkan ke Badan Kepala Pengawas Obat dan Makanan. Selain itu didalam Peraturan Badan Kepala Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.1.33.12.11.09938 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Tata Cara Penarikan Obat yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan mengatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha terhadap barang yang dijualnya apabila tidak sesuai dengan standar dan/atau persyaratan mutu yang dikeluarkan oleh Badan Kepala Pengawas Obat dan Makanan. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen apabila mengalami kerugian atas penggunaan suntik vitamin C dan collagen injection solution adalah upaya hukum di luar pengadilan dan upaya hukum melalui pengadilan. Upaya hukum di luar pengadilan dilakukan melalui mediasi, arbitrase atau konsiliasi. Upaya hukum melalui pengadilan dapat dilakukan dengan gugatan ke pengadilan negeri oleh konsumen secara perorangan, *class action*, LPKSM maupun yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam skripsi ini penulis memberikan saran hendaknya, dalam proses perlindungan konsumen, terutama mengenai peredaran kosmetik/produk kecantikan yang berupa suntikan vitamin C dan *kollagen injection solution* konsumen juga lebih memperhatikan hal-hal yang tidak diperbolehkan untuk menggunakan suntik vitamin C dan *kollagen injection solution* dan seharusnya ada persyaratan untuk pelaku usaha yang menyuntikkan vitamin C dan *kollagen injection solution* kepada konsumen supaya tidak mengakibatkan dampak yang merugikan konsumen. Pemerintah hendaknya lebih berperan aktif untuk melakukan sidak di pasaran agar peredaran obat/kosmetik di Indonesia ini bisa dicegah dan memberikan sanksi tegas kepada produsen-produsen yang merugikan konsumen. Hendaknya dalam penyelesaian sengketa, badan peradilhan harus bersikap tegas dan benar dalam memberikan putusan bagi para pihak agar tercipta keadilan.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto.....	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Prasyarat Gelar.....	v
Halaman Persetujuan.....	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Orisinalitas	ix
Halaman Ucapan Terimakasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Umum	6
1.3.2 Tujuan Khusus	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Perlindungan Konsumen	11
2.1.1 Perlindungan Hukum	11
2.1.2 Pengertian Perlindungan Konsumen	13
2.1.3 Tujuan Perlindungan Konsumen.....	14
2.2 Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha dan Konsumen	18
2.3 Konsumen	23
2.3.1 Pengertian Konsumen	23
2.3.2 Hak dan Kewajiban Konsumen.....	24
2.3.3 Posisi Tawar Konsumen.....	30

2.4 Pelaku Usaha.....	32
2.4.1 Pengertian Pelaku Usaha.....	32
2.4.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	32
2.4.3 Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	35
2.5 Penggunaan Suntik Vitamin C dan <i>Kollagen Injection Solution</i>	37
2.5.1 Pengertian Suntik Vitamin C dan <i>Kollagen Injection Solution</i>	37
2.5.2 Cara Menyuntikkan Vitamin C dan <i>Kollagen Injection Solution</i>	39
2.5.3 Manfaat Suntik Vitamin C dan <i>Kollagen Injection Solution</i>	41
2.5.4 Dampak Penggunaan Suntik Vitamin C dan <i>Kollagen Injection Solution Terhadap Kesehatan Manusia</i>	43
2.6 Kesehatan.....	47
2.6.1 Pengertian Kesehatan.....	47
2.6.2 Syarat-Syarat Sehat.....	48
BAB 3 PEMBAHASAN	49
3.1 Pengaturan yang Terkait Dengan Produksi dan Peredaran Obat/Kosmetik di Indonesia (Suntik Vitamin C dan <i>Kollagen Injection Solution</i>).....	49
3.2 Tanggung Jawab Hukum Apabila Pelaku Usaha Suntik Vitamin C dan <i>Kollagen Injection Solution</i> Merugikan Konsumen.....	60
3.3 Upaya Hukum yang Dilakukan Oleh Konsumen Jika Dirugikan atas Penggunaan/Pemanfaatan Suntik Vitamin C dan <i>Kollagen Injection Solution</i>	79
3.3.1 Penyelesaian Sengketa Konsumen di Luar Pengadilan.....	82
3.3.2 Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Pengadilan.....	87
BAB 4 PENUTUP	94
4.1 Kesimpulan.....	94
4.2 Saran.....	95

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Lampiran II : Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010/Menkes/Per/XI/2008 tentang Registrasi Obat.
- Lampiran III : Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Obat, Bahan Obat Tradisional, Bahan Suplemen Kesehatan, dan Bahan Pangan ke dalam Wilayah Indonesia.
- Lampiran IV : Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.1.33.12.11.09938 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Tata Cara Penarikan Obat yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan.